



PUTUSAN

Nomor : 21 /Pdt.G/2020/PTA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu , yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan hak asuh anak (Hadhanah) pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan antara

PEMBANDING, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan register kuasa Nomor 14/Kuasa/III/2020/PA.Tas, tanggal 25 Maret 2020, telah memberi kuasa kepada **Nelly Enggreni, SH, Dedy Kusuma, SH, Novi Anreani, SH.**, Advokat yang berdomisili hukum pada kantor advokat (konsultan hukum) “Husni Tamrin, SH & REKAN“ beralamat di Jl. Murai No 04 RT. 7, Kelurahan Kebun Geran, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu sebagai **Pemohon ;**

m e l a w a n

TERBANDING, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam asli salinan putusan Pengadilan Agama Tais Nomor; 145 /Pdt.G/2020/PA.Tas tanggal tanggal 20 Hal. 1 dari hal.11 Put. No 21. /Pdt.G/2020/PTA Bn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Robiul Awal 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Tergugat cakap hukum ditetapkan sebagai Pemegang hak hadhanah dan pemeliharaan anak yang bernama **MAF bin MI** Menetapkan anak yang bernama **MAF bin MI**, laki-laki, berada di bawah hadhanah Termohon (**Terbanding**);
3. Menghukum Pemohon (**Pembanding**) untuk membayar nafkah anak yang bernama **MAF bin MI**, laki-laki sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Termohon (**Terbanding**) dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun;
4. Memerintahkan kepada Termohon (**Terbanding**) untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk bertemu dengan anak yang bernama **MAF bin MI**, laki-laki, untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pembacaan putusan perkara Nomor;145 /Pdt.G/2020/PA.Tas tanggal tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Robiul Awal 1442 Hijriyah, pihak Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat hadir in person dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut diatas pada tanggal 2 Nopember 2020 sebagaimana tercantum dalam akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tais , permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 3 Nopember 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, pada tanggal 4 November

Hal. 2 dari hal.11 Put. No 21. /Pdt.G/2020/PTA Bn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 November 2020;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan dalil dalil yang pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Pembanding keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Tais, Perkara Nomor 145/Pdt.G/2020 /PA.Tas, tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Robiul awal 1442 Hijriah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- 1, Bahwa judex Factie dalam memeriksa perkara Aquo tidak memenuhi rasa keadilan terhadap pembanding;
- 2, Bahwa rasa ketidakadilan yang dialami oleh pembanding adalah menyatakan tergugat cakap hukum memegang hak hadhonah pemeliharaan anak yang bernama **MAF bin MI**, yang selengkapnya termuat didalam memori banding Pembanding;
3. Bahwa Amar putusan angka 5 yaitu memerintahkan kepada tergugat / termohon (Terbanding) untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat/ Pembanding (Pembanding) untuk bertemu dengan anak yang bernama **MAF bin MI**,, amar putusan tersebut tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak dijabarkan yang selengkapnya termuat dalam memori banding pembanding;

Selanjutnya pembanding memohon kepada Majelis hakim tingkat banding untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari pembanding;
2. Membatalkan putusan pengadilan Agama Tais Nomor 145/ Pdt,G/2020 tanggal 20 Oktober 2020;
3. Menetapkan hak asuh anak yang **MAF bin MI**, laki laki umur 22 bulan dibawah asuhan penggugat / pembanding (ayah Kandung) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 09 Nopember 2020 yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara banding pada bundel B atas perkara ini.

Hal. 3 dari hal.11 Put. No 21. /Pdt.G/2020/PTA Bn..



Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 20 November 2020 dan Pembanding melakukan *inzage* tanggal 25 November 2020 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 145/Pdt.G/2020/PA,Tas yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tais tanggal 25 November 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 20 November 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 145/Pdt.G/2020/PA,Tas yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tais tanggal 24 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 2 Desember 2020 dengan Nomor 21/Pdt.G/2020/PTA.Bn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Tais Nomo:145 /Pdt.G/2020/PA.Tas tanggal tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Robi : "lawal 1442 Hijriyah , pada saat pembacaan putusan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya dan tergugat secara in person dengan demikian permohonan banding tersebut dinilai masih diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan tatacara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh sebab itu maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan pertimbangan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 4 dari hal.11 Put. No 21. /Pdt.G/2020/PTA Bn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tais , maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali pokok perkara dan apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan di putus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa upaya damai dalam persidangan telah ditempuh, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi dengan mediator Ramadania, S.H.I, M.H. dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 26 Agustus 2020 ., tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak Terbanding dengan Pembanding, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai upaya tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan pembanding adalah gugatan atas hak asuh anak (hadhonah) yang bernama **MAF bin Mi,** laki laki umur 22 bulan lahir 16 September 2018 hasil perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding, dibawah asuhan penggugat / pembanding (ayah Kandung) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang dihubungkan dengan surat gugatan tentang hadhonah yang diajukan oleh Kuasa Penggugat , berita acara sidang, asli Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tais Nomor:145 /Pdt.G/2020/PA.Tas tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Robiul Awal 1442 Hijriyah, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada pokoknya apa yang di pertimbangkan oleh majelis tingkat pertama tersebut sepanjang mengenai Diktum Nomor 1 yakni “ menolak gugatan Penggugat “ dinilai telah tepat dan benar baik secara formil maupun materil serta hukum syar’i yang berlaku terhadap perkara *a quo*,

Hal. 5 dari hal.11 Put. No 21. /Pdt.G/2020/PTA Bn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan sekaligus menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding

Menimbang bahwa meskipun demikian setelah membaca petitum gugatan Penggugat yang menuntut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat tidak cakap secara hukum mengasuh Anak dan memelihara Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **MAF bin MI,,** sehubungan dengan adanya penyakit yang diderita Tergugat yaitu penyakit kejang-kejang/epilepsy yang berakibat adanya Gangguan Jiwa Bipolar (Bipolar Disorder);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak dan Pemeliharaan Anak yang bernama **MAF bin MI,,** Laki-laki berumur 1 Tahun 10 bulan bulan, antara Pembanding dengan Terbanding berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat (Ayah Kandung) hingga Anak tersebut dewasa atau mandiri; setelah menghubungkan secara seksama antara petitum sebagaimana tersebut diatas dengan diktum/ amar putusan perkara aquo yaitu;
 - 1) Menyatakan Tergugat cakap hukum ditetapkan sebagai Pemegang hak hadhanah dan pemeliharaan anak yang bernama **MAF bin MI,,** laki-laki;
 - 2) Menetapkan anak yang bernama **MAF bin MI,,** laki-laki, berada di bawah hadhanah Terbanding (**Terbanding**)
 - 3) Menghukum Pembanding (**Pembanding**) untuk membayar nafkah anak yang bernama **MAF bin MI,,** laki-laki, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Terbanding (**Terbanding**) dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun;
 - 4) Memerintahkan kepada Terbanding (**Terbanding**) untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat (**Pembanding**) untuk bertemu dengan anak yang bernama **MAF bin MI,,** laki-laki, untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam perkara A Quo didalam menguraikan pertimbangan pertimbangan

Hal. 6 dari hal.11 Put. No 21. /Pdt.G/2020/PTA Bn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dihubungkan dengan amar putusan sebagaimana tersebut diatas ternyata majelis hakim tingkat pertama telah melakukan pelanggaran terhadap azas Ultra Petitum Pertium sebagaimana telah diatur didalam pasal 175 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg serta pasal 50 Rv .

Menimbang bahwa hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan Penggugat ,apabila putusan mengandung Ultra petitum meskipun hal itu dilakukan hakim dengan maksud iktikad baik dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak syah dan menyalahi pakem struktur putusan yang benar seolah olah mengandung diktum yang kontroversi dengan petitum gugatan penggugat ,berdasarkan pertimbangan tersebut menurut majelis Hakim tingkat banding seharusnya majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara Aqua jika gugatan penggugat tidak terbukti cukup menolak gugatan penggugat yang merupakan putusan yang pasti dan permanen dalam perkara a quo

Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Tais Nomor .;145 /Pdt.G/2020/PA.Tas tanggal tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Robiul Awal 1442 Hijriyah harus dibatalkan dan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang Majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu perlu menambahkan bahwa berdasarkan jawaban terbading/ Tergugat yang termuat didalam berita acara sidang Pengadilan Agama Tais serta bukti bukti yang telah di pertimbangan majelis hakim tingkat pertama senyatanya/ secara riil anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **MAF bin MI.,** laki-laki, tersebut berada dalam penguasaan Tergugat/ Terbanding dalam keadaan sehat dan tidak terganggu tumbuh kembang fisik maupun mentalnya oleh karena tentang jawaban jawaban Tergugat/ Terbanding yang ditandatangani oleh Kuasa nya sebagaimana diuraikan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama, jawaban tergugat tidak diformulasikan secara tegas dalam gugat rekonvensi yang memenuhi syarat formil gugat rekonvensi yang menyebut dengan tegas subyek yang

Hal. 7 dari hal.11 Put. No 21. /Pdt.G/2020/PTA Bn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditarik sebagai Tergugat rekonvensi dan merumuskan dengan jelas dalil gugat rekonvensi .penegasan hukum dan peristiwa hukumnya Vide Putusan MA No;330/K/Pdt/1986.,Yang menyatakan bahwa isi gugat rekonvensi haruslah dibuat dengan jelas baik posita maupun petitumnya dan senyatanya anak dalam pemeliharaan Tergugat/ Terbanding oleh karenanya jawaban Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama oleh majelis hakim tingkat banding tidak perlu dipertimbangkan.dan tidak ditafsirkan sebagai gugat rekonvensi.karena tidak memenuhi syarat sebagaimana gugat rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Putusan MA nomor 487/Pdt /91tanggal 30 April 1996

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 2 November 2020 yang pokoknya merasa putusan tersebut tidak adil bagi dirinya, keberatan keberatan tersebut tidak wajib dipertimbangkan lagi satu persatu secara rinci karena secara keseluruhan majelis hakim tingkat banding telah mempertimbangan perkara aquo hal tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856/K/Sip/1984 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa hakim tingkat banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama;

Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Tais Nomor:145 /Pdt.G/2020/PA.Tas tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Robiul Awal 1442 Hijriyah harus dibatalkan dan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini/

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal. 8 dari hal.11 Put. No 21. /Pdt.G/2020/PTA Bn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tais Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas. tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Robiul Awal 1442 Hijriyah :

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 391.000 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Kamis oleh kami **Drs. H.Asri Damsy, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Zurbaniyah , S.H., M.H.I** dan **Drs. Taufik , S.H., M. H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 21/Pdt.G/2020/PTA.Bn tanggal 2 Desember 2020, putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Robiulawal 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Jisman , **S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dengan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj .Siti Zurbaniyah , S.H.,M.H.I

Hakim Anggota

ttd.

Drs. . Taufik ,S.H., M. H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Asri Damsy ,S.H., M.H.,

Hal. 9 dari hal.11 Put. No 21. /Pdt.G/2020/PTA Bn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

Jisman , S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
	<u>Rp150.000,00</u>

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
Panitera

Dra. Itna Fauza , S,H M.H.

Hal. 10 dari hal.11 Put. No 21. /Pdt.G/2020/PTA Bn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)